

BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 13 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA

**ABSTRAK** : - bahwa Pemerintah Daerah mengemban amanah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah. Selain itu, Perusahaan Daerah Bangun Banua sebagai salahsatu perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah dipandang perlu ditingkatkan kinerjanya dengan diberikan penambahan penyertaan modal berupa aset yang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Mengacu pada Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentag Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Bangun Banua.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:  
penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi kalimantan selatan kepada perusahaan daerah bangun banua yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, penambahan penyertaan modal, tata cara penambahan penyertaan modal, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 23 Agustus 2012

CATATAN : ---